

KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI LAMPUNG

Gatot Sugiharto¹, Aditia Arief Firmanto², dan Nurlis Effendi²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

email: gatot.sugiharto@law.uad.ac.id, *aditia@malahayati.ac.id,
nurlismeuko@gmail.com

Abstrak

Disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Faktor-faktor sebab musabab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah melalui tindakan penal (represif) yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Terakhir adalah upaya non penal (preventif) yaitu pemahaman tentang disabilitas, masalah kepentingan dan kewajiban, kerjasama dan koordinasi antar lembaga di Lampung dan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

Kata Kunci : Kriminologi, Pemerkosaan, Disabilitas

Abstract

Disability is a new term to describe the condition of someone who has disabilities in the form of physical, mental, cognitive, sensory, emotional, developmental or a combination of these conditions. The term disability is currently more often used to replace the term disabled. The factors causing the perpetrator to commit the crime of rape against persons with disabilities in Lampung are biological factors, psychological factors and sociological factors. Then the countermeasures carried out in overcoming the criminal act of rape against persons with disabilities in Lampung are through penal (repressive) actions carried out against persons with disabilities in accordance with the criminal justice system which includes the level of the police, prosecutors, courts to correctional institutions. The last is non-penal (preventive) efforts, namely understanding about disabilities, issues of interest and obligation, cooperation and coordination between institutions in Lampung and guaranteeing legal protection for persons with disabilities.

Keyword : Criminology, Rape, Disabled Persons

A. LATAR BELAKANG

Anak berkebutuhan khusus atau disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kondisi ketidakberdayaan korban kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Korban kejahatan merupakan individu yang mendapatkan kerugian akibat perbuatan kejahatan untuk memahami hal ini sering menggunakan dua variabel yaitu korban dan pelaku sebagai dua entitas yang memiliki hubungan sosial. Dalam hubungan sosial atau interaksi sosial yang terjadi tersebutlah yang menjadi sebab-musabab kejahatan. Dalam hubungan atau interaksi sosial ini terjadilah proses “Viktimisasi” atau proses seseorang menjadi korban kejahatan, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang seseorang menjadi korban kejahatan disebut sebagai victimologi. Selain itu pelaku kejahatan adalah aktor yang menjadi pelaku kejahatan. Ilmu yang mempelajari tentang sebab musabab kejahatan adalah kriminologi (Yesmil Anwar, 2016:24).

Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2016, LPSK menerima 66 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual. Jumlah itu naik menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi ke angka 373. Memuncak pada tahun 2020, ketika LPSK memberikan perlindungan kepada 501 korban (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 12.30 wib).

Di Lampung empat tahun terakhir terdapat 5 kasus Inses. Beberapa contoh kasus-kasus kejahatan seksual di Lampung, yaitu:

1. Kasus di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tahun 2019, seorang perempuan berinisial AG (19 tahun) menjadi korban kejahatan seksual oleh bapak, kakak, dan adiknya sejak setahun terakhir. Semula, AG tinggal bersama ibunya, lalu hak asuh diambil alih oleh ayahnya lantaran ibunya meninggal dunia. AG tergolong retardasi mental atau memiliki IQ 50, dibawah rata-rata. Secara fisik AG nampak seperti normal, namun AG mengalami hambatan dalam berkomunikasi karena kosakata yang sedikit dan sulit bersosialisasi (<http://duajurai.co/2019/02/24/penyandang-disabilitas-di-pringsewu-diperkosa-bapak-kakak-kandung-lada-hukum-maksimal>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 14.00 wib);

2. Kasus di Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tahun 2018, seorang anak berinisial PU (16 tahun) menjadi korban kejahatan seksual oleh ayahnya yang mengalami sakit hernia dan menurut ayahnya jika tidak melakukan hubungan alat kelaminya akan sakit. Korban yang masih duduk di bangku sekolah SMA (<http://regional.kompas.com/read/2019/03/06/16571451/tiga-thun-terakhir-5-kasus-inses-terjadi-di-lampung-ini-faktanya>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 15.00 wib);
3. Kasus di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung tahun 2020, seorang anak berinisial MS (15 tahun) menjadi korban pemerkosaan oleh ayahnya sendiri (RK). Korban menderita lupus hingga korban akhirnya meninggal dunia akibat penyakit tersebut (<http://regional.kompas.com/read/2019/03/06/16571451/tiga-thun-terakhir-5-kasus-inses-terjadi-di-lampung-ini-faktanya>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 15.00 wib);
4. Kasus di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung tahun 2020, seorang anak berinisial MGO (18 tahun) yang telah diperkosa dari korban umur 16 tahun, dengan terlapor R (75 tahun). Korban menyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas intelektual (<http://m.lampost.co/berita-penanganan-kasus-asusila-penyandang-disabilitas-di-way-kanan-dinilai-lambat.html>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 15.30 wib);
5. Kasus di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tahun 2017, seorang perempuan penyandang disabilitas berinisial SW (23 tahun) telah diperkosa oleh sembilan tersangka yaitu Gunawan (22 tahun), EF (18 tahun), Masruh (21 tahun), TH (16 tahun), AB (15 tahun), MGR (18 tahun), MCH (20 tahun), DS (19 tahun) dan IN (19 tahun) (<http://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/tanggamus/polres-tanggamus-tangkap-sembilan-pemerkosa-anak-disabilitas/>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 16.30 wib).

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Menurut Pasal 1 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan Negara terhadap para penyandang disabilitas melalui produk hukum berupa undang-undang.

Istilah difabel atau disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Kaum disabilitas sering menjadi korban tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang-orang terdekat saja. Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan difabel memiliki kelemahan dalam hal fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan (Jazim Hamidi, 2016:43)

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat merumuskan dua pertanyaan, yang pertama (1) Apa faktor sebab musabab kejahatan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung (2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Sebab Musabab Kejahatan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas di Lampung

Korban dapat menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat sheperd yang menyatakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap seringkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tidak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun

balas dendam dengan pola kekerasan seiring pula mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Dalam kasus pemerkosaan, ketika pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor pendorong pelaku melakukan pemerkosaan adalah korban sering berpenampilan menantang (baik sengaja maupun tidak disengaja), sehingga pelaku terdorong untuk melakukan pemerkosaan, sekalipun faktor lain pada dasarnya tidak dapat diabaikan, seperti pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras, menonton film porno, atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi (Dikdik M. Arief Mansur, dkk,2007:88).

Penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap kejiwaanya. Dampak jangka panjang yang dapat terjadi pada penyandang disabilitas yaitu mengalami trauma berkepanjangan yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaanya, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual. Siska Lis Sulistiani dalam bukunya, berpendapat penyebab terjadinya perkosaan dikarenakan maraknya kejahatan seksual saat ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dimana kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang. Kejahatan seksual seperti pemerkosaan terhadap perempuan disabilitas maupun non disabilitas bukan merupakan fenomena tunggal dan berdiri sendiri, tetapi dipicu oleh banyaknya faktor (Siska Lis Sulistiani, 2016:94).

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dengan pelaku sebelumnya suda ada relasi atau hubungan lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antar korban dan pelaku. Disaat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi dirinya, sedangkan pihak pelaku mendorong untuk berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya (Andika Legesan, “Korban kejahatan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan, melalui <http://media.neliti.com>, diakses senin, 5 Oktober 2020, jam. 14.00 wib).

Menurut Lidia Suryani W dan Sri Wurdani mengenai sebab perkosaan, Abdul Wahid mengutip pendapat mereka yang menjelaskan perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang perempuan sehingga perempuan lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan seperti film situs gambar-gambar porno, dan

karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahanya, juga karena dukungan oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan. Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pemerkosaan adalah (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011:66) :

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pikiran lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungan laki-laki dengan perempuan;
- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai pelaku yang diduga sebagai penyimpangan melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
- e. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban dianggap menyakiti dan merugikannya.

Menurut I Ketut Seregig pihak Kepolisian Polda Lampung, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah karena kurangnya kesadaran moral sert mental yang tidak baik dari si pelaku pemerkosaan. Seorang yang memiliki moral atau perilaku yang baik berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya. Adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan pemerkosaan juga merupakan faktor penyebab terjadinya pemerkosaan (Tuntas Mari Utama, 2018:8).

Para sarjana Psikologi mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi deliquent, bagaimana kejahatan berhubungan dengan kejahatan memiliki keterkaitan dengan kondisi individu penjahat, terdapat teori-teori yang mengemukakan variabel mengapa individu berperilaku jahat, yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002:25) :

- a. Teori psikis, berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa sebab-sebab kejahatan dengan kejiwaan seseorang;
- b. Teori psikopati, berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegnesia ataupun kejiwaan mental pelaku, teori psikopati disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya;
- c. Teori kejahatan sebagai gangguan kepribadian digunakan untuk menjelaskan perilaku yang dikategorikan sebagai crime without victim (kejahatan tanpa korban).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menganalisa faktor sebab musabab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis;

- b. Faktor psikologis

Faktor psikologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, yaitu :

- 1) Kejiwaan pelaku pemerkosaan;
- 2) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi;

- c. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan

2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dilakukan Terhadap Kasus Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas di Lampung

Maya indah dalam bukunya menjelaskan mengenai fungsi hukum yaitu untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yaitu Pemerintah dan Negara dan yang datang dari luar yang diajukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya (Maya Indah,2014:71).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Didalam upaya

perlindungannya, Pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”. Dalam Pasal 28 juga menyatakan “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya*”. Serta pasal 29 juga menegaskan “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa Pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan KUHP sebagai sumber materiil. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan terhadap korban disabilitas maupun non disabilitas, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban maupun keluarga korban.

KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila). Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan dari pelaku. Perlindungan terhadap korban terutama korban yang mempunyai kebutuhan khusus seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP.

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 5, yaitu :

a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komperhensif, konsisten dan implementatif;

- b. Menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas;
- e. Membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, dan
- f. Melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Pasal 6 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, yaitu “setiap penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Pasal 7, yaitu :

- (1) Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas;
- (2) Setiap SKPD terkait dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas berkewajiban melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas;
- (3) Kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan pada kategori ringan, sedang dan berat;
- (4) Tata cara penilaian dan standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih dengan peraturan Gubernur.

Berdasarkan hal tersebut diatas upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung dilaksanakan dengan upaya penal dan non penal, yaitu :

a. Upaya Penanggulangan Penal

Upaya penanggulangan penal yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku tindak pidana. Upaya penal penanggulangan pemerkosaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas disesuaikan dengan sistem peradilan pidana

yang meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan dari pihak kepolisian.

b. Upaya Penanggulangan Non Penal

Upaya Non Penal dalam menanggulangi kejahatan sangat erat dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dipandang dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya non penal penanggulangan pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya mencegah penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan dan upaya memperoleh kepastian hukum jika penyandang disabilitas menjadi korban. Beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1) Pemahaman tentang disabilitas

Menurut W. Kusuma Mulyana penyandang disabilitas sebagai sosok individu yang tidak bisa dipisahkan dengan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga, pendidikan maupun lingkungan. Sebagai produk konstruksi sosial, seharusnya keluarga memang mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup terlebih dahulu tentang kesadaran keluarga secara utuh, baru tentang relasi sosial kemasyarakatan dimana informasi tentang keberagaman yang termasuk didalamnya. Sesungguhnya informasi terhadap keberagaman pada penyandang disabilitas dapat dijadikan pedoman untuk merawat serta menjaga keluarga yang mengalami disabilitas. Untuk itu orang tua dan masyarakat perlu memberikan rasa aman serta lingkungan yang bersahabat bagi penyandang disabilitas. Menjauhkan kegiatan yang bersifat diskriminatif sehingga keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas untuk tidak malu karena kesadara serta kasih sayang keluarga

sangat berperan dalam menekan atau bahkan menghilangkan resiko kejahatan yang menimpa para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu perlindungan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah (W. Kusuma Mulyana, 1988:48).

2) Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas sedikit banyak bergantung dari kemampuan untuk membebaskan diri dari memprioritaskan kepentingan diri sendiri/kelompok/lembaga, sehingga menjawab salah satu dari prinsip hak penyandang disabilitas yaitu hak perlakuan khusus dan perlindungan lebih dimana melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta kejahatan pemerkosaan.

3) Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga di Lampung

Koordinasi kerjasama sangat membantu mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan.

4) Jaminan Perlindungan Hukum

Pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas harus dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang tepat, sehingga tidak menghambat pelaksanaan perlindungan dan dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya perlindungan.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka penulis berkesimpulan yaitu Faktor-faktor sebab musabab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah melalui tindakan penal (represif) yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Terakhir adalah upaya non penal (preventif) yaitu pemahaman tentang

disabilitas, masalah kepentingan dan kewajiban, kerjasama dan koordinasi antar lembaga di Lampung dan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

2. SARAN

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan, penulis memberikan saran, dalam faktor biologis harus ditanggulangi dengan pengendalian hasrat seksual ataupun dengan pernikahan sehingga dapat menyalurkan hasrat biologis secara benar dan peningkatan ketaatan dalam agama. Dalam hal faktor psikologis untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan perbaikan pola pikir masyarakat terhadap edukasi seks. Selain itu memberikan edukasi betapa pentingnya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Dalam hal faktor sosiologis juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat seperti ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral dan etika. Selain itu peran media dalam membantu memperkenalkan terhadap dampak yang ditimbulkan apabila melakukan kejahatan terdapat sanksi bagi pelakunya. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku penulis juga memberikan saran untuk menambah sanksi yang diperberat dengan sanksi pidana kebiri bagi pelaku. Selain upaya represif, upaya preventif pemerintah daerah mengambil tindakan agar dapat menekan jumlah kejahatan dengan melaksanakan program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh wilayah Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU DAN JURNAL

- Abdul Hamid dan Muhamad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama
- Arif, Barda Nawawi, 2010, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Jakarta, Kencana
- Arif, Barda Nawawi, 2011, *"Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia"*, Cet. III, Semarang, Pustaka Magister Undip
- Atmasasmita, Romli, 1982, *"Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Bandung: Alumni
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999
- Dikdik M.Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:PT Grafindo Persada.

- Dimiyati, Khudzaifah, 1999, *“Teorisasi Hukum”*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hamzah, Andi, 1993, *“Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia”*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta
- Hutama, Tuntas Mari, 2018, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum Unila.
- Indah, Maya, 2014, *“Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Moeljatno, 2009, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *“Teori dan Kebijakan Pidana”*. Bandung: Alumni
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sulistiani Lis Siska, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, 2009, *“Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime”*, Yogyakarta, Leksbang Mediatama
- W. Kusuma, Mulyana, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Hamidi, Jazim, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, Jurnal Hukum Quia Iustum, Vol. 23 Issue 4

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

3. INTERNET

- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 12.30 wib
- <http://duajurai.co/2019/02/24/penyandang-disabilitas-di-pringsewu-diperkosa-bapak-kakak-kandung-lada-hukum-maksimal>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 14.00 wib

<http://regional.kompas.com/read/2019/03/06/16571451/tiga-thun-terakhir-5-kasus-inses-terjadi-di-lampung-ini-faktanya>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 15.00 WIB

<http://regional.kompas.com/read/2019/03/06/16571451/tiga-thun-terakhir-5-kasus-inses-terjadi-di-lampung-ini-faktanya>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 15.00 WIB

<http://m.lampost.co/berita-penanganan-kasus-asusila-penyandang-disabilitas-di-way-kanan-dinilai-lambat.html>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 15.30 WIB

<http://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/tanggamus/polres-tanggamus-tangkap-sembilan-pemerksa-anak-disabilitas/>, diakses pada Kamis 1 Oktober 2020, jam 16.30 WIB

Andika Legesan, “Korban kejahatan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan, melalui <http://media.neliti.com>, diakses Senin, 5 Oktober 2020, jam 14.00 WIB